

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka di bawah ini dijelaskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya Pencegahan dan Perlindungan Hukum Bagi Peserta Didik Program Pendidikan Dokter Spesialis dari Tindakan *Bullying* (Perundungan) di Rumah Sakit dalam Lingkungan Kementerian Kesehatan (Studi di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Djamil Padang).

Upaya pencegahan bagi peserta didik program pendidikan dokter spesialis dari tindakan *bullying* di RSUP Dr. M. Djamil Padang adalah a) Rumah sakit melakukan sosialisasi melalui Komite Koordinasi Pendidikan setiap 6 (enam) bulan sekali. b) Rumah Sakit melakukan koordinasi dengan fakultas kedokteran dalam bentuk rapat setiap bulan. c) Rumah sakit telah melakukan himbauan melalui flyer dan spanduk mengenai *bullying*. d) Rumah sakit menyediakan layanan pengaduan perundungan e) rumah sakit memfasilitasi semua kegiatan dilakukan dengan transparansi.

Perlindungan Hukum Bagi Peserta Didik Program Pendidikan Dokter Spesialis dari Tindakan *Bullying* (Perundungan) di RSUP Dr. M. Djamil Padang adalah menerapkan beberapa kebijakan yaitu a) Instruksi Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor hk.02.01/menkes/1512/2023 tentang pencegahan dan

penanganan perundungan terhadap peserta didik pada rumah sakit pendidikan di lingkungan kementerian kesehatan. b) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor hk.01.07/menkes/156/2023 tentang kode etik dan kode perilaku aparatur sipil negara di lingkungan kementerian kesehatan. c) Buku Kode Etik dan Kode Perilaku RSUP Dr. M. Djamil Padang. d) SOP yang dibuat oleh rumah sakit untuk karyawan tentang *bullying*<sup>1</sup>. e) Rumah sakit merahasiakan identitas pelaku, korban atau saksi untuk mengantisipasi ancaman dari pihak lain dan peserta didik program pendidikan dokter spesialis baik korban dan pelaku masih dapat melanjutkan pendidikannya dirumah sakit. f) Terkait penjatuhan sanksi terhadap pelaku rumah sakit memberikan rekomendasi kepada direktur rumah sakit bahwa telah ditemukan adanya upaya perundungan. Kemudian direktur rumah sakit mengadakan rapat untuk membuat keputusan terhadap perundungan. Penjatuhan sanksi diserahkan kepada fakultas kedokteran sebagai penyelenggaraan pendidikan.

Pencegahan dan perlindungan hukum bagi peserta didik program pendidikan dokter spesialis dari tindakan *bullying* di RSUP Dr. M. Djamil Padang belum berjalan sepenuhnya karena dilihat dari penjatuhan sanksi perundungan terhadap peserta didik diberikan oleh fakultas kedokteran bukan rumah sakit, Rumah sakit hanya memberikan rekomendasi bahwa telah terjadi upaya perundungan. Padahal berdasarkan instruksi Menteri kesehatan terdapat sanksi ringan, sedang, berat yang dapat diberikan oleh Direktur rumah sakit kepada peserta didik yang melakukan perundungan.

---

<sup>1</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Yunus, Kasub komite etik dan hukum di Rumah Sakit M. Djamil 24 Desember 2024.

2. Faktor-Faktor Penghambat Pencegahan dan Perlindungan Hukum Bagi Peserta Didik Program Pendidikan Dokter Spesialis dari Tindakan *Bullying* (Perundungan) di Rumah Sakit dalam Lingkungan Kementerian Kesehatan (Studi di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Djamil Padang) yaitu a) Faktor situasi lingkungan yaitu perbedaan pandangan terhadap *bullying*. Korban menganggap telah terjadi perundungan tetapi lingkungan menganggap itu merupakan hal biasa saja. Jadi karena hal tersebut biasa saja menurut lingkungan sekitar maka akan berat untuk korban melaporkan tindakan yang telah dirasakannya. b) *Bullying* yang sudah terjadi di lingkungan peserta didik sudah tradisi dan masih dalam hal yang wajar hanya saja saat ini terdapat kemajuan teknologi membuat peserta didik gampang untuk melakukan pengaduan. c) peserta didik program pendidikan dokter spesialis dalam melaporkan perundungan mereka merasa takut berurusan lebih jauh mungkin akan menghambat studi mereka, seperti takut akan dikucilkan jadi mereka merasa jika bukan mereka yang mengalami itu tidak masalah<sup>2</sup>. Peserta didik program pendidikan dokter spesialis memilih diam terhadap perundungan.

## B. Saran

Dengan terselesaikannya penulisan ilmiah ini, ada beberapa hal yang menjadi harapan penulis, antara lain :

1. Mengingat pentingnya upaya pencegahan dan perlindungan hukum bagi peserta didik program pendidikan dokter spesialis dari tindakan *bullying* di rumah sakit, peserta didik hendaknya sadar dan patuh terhadap peraturan yang telah dikeluarkan oleh

---

<sup>2</sup> Hasil Wawancara dengan bapak dr. Hendra Permana SpS (K) M. Biomed. Sekretaris Komite Koordinasi Pendidikan 31 Desember 2024.

rumah sakit untuk mencegah terjadinya perundungan sehingga sesama peserta didik program pendidikan dokter spesialis dapat bekerja sama untuk membina hubungan kerja yang sehat dan harmonis.

2. Setiap peserta didik yang melihat dan merasakan perundungan hendaknya dapat melaporkan setiap perundungan yang dirasakan tanpa takut akan merasa dikucilkan agar perundungan yang terjadi dapat dihentikan karena sanksi dapat dijalankan.
3. Mengembangkan layanan pengaduan oleh rumah sakit, seperti melalui aplikasi khusus atau hotline yang dapat diakses dengan mudah oleh korban.
4. Hendaknya di dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ada ketentuan yang mengatur khusus mengenai perundungan terhadap peserta didik program pendidikan dokter spesialis karena peraturan yang ada yaitu Instruksi Menteri Kesehatan tentang perundungan tidak bisa menghentikan perundungan. Harapannya dengan adanya Undang-Undang yang sifatnya lebih jelas dan sanksinya lebih tegas serta mengikat sehingga dapat mencegah terjadinya perundungan.

